



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/PID.SUS.Perikanan/2017/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KASAN bin TALAM (alm);
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 15 September 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sidomukti RT 03/03 Kelurahan Paoman,
Kecamatan Indramayu, Kab. Indramayu, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Nahkoda KM Ulam Sari Jaya 9;
Pendidikan : Tidak sekolah;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Direktorat Perairan Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Juni 2016 dan ditahan oleh :

- Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
- Hakim dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Oktober 2017 yang akan berakhir pada tanggal 21 Oktober 2017;

Dalam pemeriksaan di persidangan tingkat pertama dan pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 257/PID.SUS.Perikanan/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 September 2017 Nomor 7/Pid.Sus-Perikanan/2017/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa KASAN Bin TALAM (Alm), pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juni 2016, bertempat di posisi perairan \pm 2 Mil sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan seribu Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) "setiap orang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 kapal KM. Ulam Sari 9 GT.59 sebagai kapal penangkap ikan yang dinahkodai oleh terdakwa dengan 14 (empat belas) Nahkoda bertolak dari fishing ground (sekitar perairan Selat Karimata) sehabis melakukan penangkapan ikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni terdakwa dengan 14 (empat belas) nahkoda kapal melintas di posisi perairan \pm 2 Mil sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan seribu Jakarta Utara dengan maksud menuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara dalam rangka bongkar dan jual hasil tangkapan. Kemudian saksi MUJIONO dan saksi AGUS WAHYUDI bersama SAIFUL. A (ABK), TAUFIK GAYUH. M (ABK), dan SYAMSUL ANWAR TANJUNG (ABK) serta HERDIANTO (Komandan Kapal) [masing-masing anggota Poln] yang sedang melaksanakan patroli rutin berdasarkan surat Perintah Nornor : Sprin/665/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 03.45 Wib melakukan patroli posisi perairan \pm sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan seribu Jakarta Utara dan memberhentikan kapal KM. Ulam Sari 9 GT.59 yang dinahkodai oleh terdakwa. Kemudian saksi MUJIONO dan saksi AGUS WAHYUDI

Halaman 2 Putusan Nomor 257/PID.SUS.Perikanan/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota Polri) bersama Tim melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen KM. Ulam Sari tersebut dan diketahui KM. Ulam Sari merupakan kapal penangkap ikan sesuai dengan perijinan (SIPI) dengan alat tangkap berupa jaring insang (gillnet) hanyut dasar / lion bun dengan wilayah penangkapan laut cina selatan, laut Natuna dan Selat Karimata;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KM. Ulam Sari 9 GT.59 yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) mati pada tanggal 14 April 2016, namun kapal tersebut berlayar tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan juga tidak dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;
- Bahwa terdakwa dalam menahkodai KM. Ulam Sari 9 GT.59 sudah mengetahui KM. Ulam Sari 9 GT.59 tidak memiliki SIPI yang terbaru dan masih hidup, namun terdakwa tetap membawa KM, Ulam Sari 9 GT.59 untuk melakukan penangkapan ikan hanya membawa dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) yang mati pada tanggal 14 April 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (3) Undang-undang Nornor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 lahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KASAN Bin TALAM (Alm), pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juni 2016, bertempat di poslsi peralran ± sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan seribu Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) "setiap kapal perikanan yang berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan Perikanan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 kapal KM. Ulam Sari 9 GT.59 sebagai kapal penangkap ikan yang dinahkodai oleh terdakwa dengan 14 (empat belas) Nahkoda bertolak dari fishing ground (sekitar perairan Selat Karimata) sehabis melakukan penangkapan ikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni terdakwa dengan 14 (empat belas) nahkoda kapal melintas di posisi perairan ± sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan seribu

Halaman 3 Putusan Nomor 257/PID.SUS.Perikanan/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara dengan maksud menuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara dalam rangka bongkar dan jual hasil tangkapan. Kemudian saksi MUJIONO dan saksi AGUS WAHYUDI bersama SAIFUL. A (ABK), TAUFIK GAYUH. M (ABK), dan SYAMSUL ANWAR TANJUNG (ABK) serta HERDIANTO (Komandan Kapal) [masing-masing anggota Polri] yang sedang melaksanakan patroli rutin berdasarkan surat Perintah Nomor : Sprin/665/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 03.45 Wib melakukan patroli posisi perairan ± sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan seribu Jakarta Utara dan memberhentikan kapal KM. Ulam Sari 9 GT.59 yang dinahkodai oleh terdakwa. Kemudian saksi MUJIONO dan saksi AGUS WAHYUDI (anggota Polri) bersama Tim melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen KM. Ulam Sari tersebut dan diketahui KM. Ulam Sari merupakan kapal penangkap ikan sesuai dengan perijinan (SIPI) dengan alat tangkap berupa jaring insang (gillnet) hanyut dasar/lion bun dengan wilayah penangkapan laut cina selatan, laut Natuna dan Selat Karimata;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KM. Ulam Sari Jaya 9 GT.59 yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) mati pada tanggal 14 April 2016, namun kapal tersebut berlayar tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan juga tidak dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;
- Bahwa terdakwa dalam menahkodai KM. Ulam Sari 9 GT.59 hanya membawa dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) yang mati pada tanggal 14 April 2016 dan KM. Ulam Sari 9 GT.59 dan KM. Ulam Sari 9 GT.59 juga tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitor) tanggal 13 September 2017 Nomor Reg.Perkara : PDM-575/JKT.UT/10/2016, dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan yang bunyi amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sdr. KASAN bin TALAM (alm) terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak Pidana Perikanan, sebagai diatur dalam Pasal 93 (3) UU.RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 4 Putusan Nomor 257/PID.SUS.Perikanan/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU.RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (dalam dakwaan Kesatu);

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 Tahun, dikurangi selama Terakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. Ulam Sari Jaya 9, ukuran 59 GT;
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal KM Ulam Sari Jaya 9 terdiri dari :
 - a. Pas Besar Nomor : PK.205/3/03/UPP.Im-2014 tanggal 14 Februari 2014;
 - b. Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi nomor : PK.002/78/15/KSOP.MA-17 tanggal 30 Mei 2017, pengganti Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100 M³ s/d 850 M³) Nomor: PK.002/21/04/KSOP.MA-16 tanggal 1 April 2016;
 - c. Surat Ukur Dalam Negeri No. 493/Db tanggal 26 Maret 2015;
 - d. Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. PK.001/10/15/UPP.Im-15 tanggal 15 Mei 2015 (copy);
 - e. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor 2766/PSDKP.4/TU.212/II/2016;
 - f. Buku Sijil;
 - g. Copy Grosse Nomor 5534;
 - h. Sebuah Buku Langganan Bunker BBM Subsidi KM.Ulam Sari Jaya 9 Nomor Regitrasi BLB : SH 18799/2002/2014;
 - i. Copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No.02.09.02.0097.5723;
 - j. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No : 26.160001.50.51.537 berikut Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. 25/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan Barcode Ulam Sari Jaya 9, E 045983, pengganti 2 (dua) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 26.150001.50.47168 dan No. 26.160001.50.51.537;
 - k. 1 (satu) Bundel Surat Laik Operasi KAPAL Perikanan No. K. 56.16.1.1636 (copy);
 - l. Surat Persetujuan Berlayar berikut Daftar Nama Awak Kapal;
 - m. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil No. KP.405/424/Adp.Tgl.98 atas nama Kasan;
 - n. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil No.PK.305/714/28/UPP.Btg.15 atas nama WARNADI;

Halaman 5 Putusan Nomor 257/PID.SUS.Perikanan/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh barang bukti di atas dirampas untuk negara kecuali butir m dan buir n dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 15 September 2017 Nomor 7/Pid.Sus-Perikanan/2017/PN.Jkt.Utr.amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASAN bin TALAM (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KASAN bin TALAM (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) unit Kapal Perikanan KM. Ulam Sari Jaya 09 GT. 59;
 - Dokumen Kapal Perikanan KM. Ulam Sari Jaya 09 yang terdiri dari :
 - a. Pas Besar Sementara pengganti Pas Besar Nomor : PK.205/2/03/UPP.Im-2014 tanggal 04 Pebruari 2014;
 - b. Surat Keterangan perangkat radio telekomunikasi Nomor : PK.002/78/15/KSOP.MA-17 tanggal 30 Mei 2017, pengganti sertifikat perangkat radio telekomunikasi kapal berukuran tonase kotor 35 sampai dengan 300 (100 MJ sampai dengan 850 M³) Nomor : PK.002/21/04/KSOP.MA-16 tanggal 01 April 2016;
 - c. Surat Ukur dalam negeri sementara Nomor : 876/Be tanggal 30 Mei 2017, pengganti surat ukur dalam negeri Nomor : 493/Db tanggal 26 Maret 2015;
 - d. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/10/15/UPP.IM-15 tanggal 15 Mei 2015 (copy);
 - e. Surat Keterangan Aktifitas Nomor : 05708/PSDKP.4/TU.212/UI/2015 dan Nomor : 2615/PSDKP.4/TU/212/11/2016;
 - f. Buku Sijil;

Halaman 6 Putusan Nomor 257/PID.SUS.Perikanan/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Copy Grosse Akta Nomor 5534;
 - h. Sebuah Buku Langganan Bunker BMM subsidi KM. ULAM SARI 09
Nomor Registrasi BLB : SHI8799/2002/2014;
 - i. Copy Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) No. 02.09.02.0097.5723;
 - j. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.16.0001.50.51.537 b
berikut Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor 25/2016
tanggal 17 Mei 2016 dan Barcode Ulam Sari Jaya 09 E 045983,
Pengganti 2 (dua) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
Nomor : 26.15.0001.50.47168 dan Nomor : 26.16.001.50.51 537;
 - k. 1 (satu) bundle Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nomor :
K56.16.1.1636 (copy);
 - l. Surat Persetujuan Berlayar berikut Daftar Nama Awak Kapal (copy),
 - m. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil Nomor PK.305/714/
28/UPP.Btg.15 atas nama WARNADI;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 - n. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil Nomor : KP: 405/424/Adp.
Tgl.98 atas nama KASAN;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 September 2017 Nomor 7/Pid.Sus-Perikanan/2017/PN.Jkt.Utr tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 September 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2017 sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga oleh karenanya Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara

Halaman 7 Putusan Nomor 257/PID.SUS.Perikanan/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2017 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 September 2017 dan waktu saat Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 September 2017 dan mencermati pula formalitas mengenai pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 September 2017 Nomor 7/Pid.Sus-Perikanan/2017/PN.Jkt.Utr dapat menyetujui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan dalam hal ini Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memberikan dan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk membuat jera bagi Terdakwa karena telah melakukan sesuatu kejahatan (tindak pidana), tetapi pidana tersebut harus berfungsi untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan (tindak pidana) yang serupa;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik barang bukti berupa kapal penangkap ikan KM Ulam Sari Jaya 09 GT.59 dan dari jalannya sidang tidak terbukti pemilik kapal tersebut terlibat dalam tindak pidana atau ada permufakatan jahat antara Terdakwa dan pemilik barang bukti, maka dipandang adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 8 Putusan Nomor 257/PID.SUS.Perikanan/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keadilan terkandung prinsip kemakmuran, oleh karenanya penerapan Pasal 104 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai pengaturan barang bukti jangan sampai merugikan pihak yang tidak bersalah dan memiskinkan masyarakat nelayan lokal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 September 2017 Nomor 7/Pid.Sus-Perikanan/2017/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga bunyi amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat alasan untuk tetap menahannya dalam tingkat banding maka Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 233-243 KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 September 2017 Nomor 7/Pid.Sus-Perikanan/2017/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga bunyi amar putusan selengkapnyanya sebagi berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASAN bin TALAM (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar";

Halaman 9 Putusan Nomor 257/PID.SUS.Perikanan/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KASAN bin TALAM (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) unit Kapal Perikanan KM. Ulam Sari Jaya 09 GT. 59;
 - Dokumen Kapal Perikanan KM. Ulam Sari Jaya 09 yang terdiri dari :
 - a. Pas Besar Sementara pengganti Pas Besar Nomor : PK.205/2/03/UPP.Im-2014 tanggal 04 Pebruari 2014;
 - b. Surat Keterangan perangkat radio telekomunikasi Nomor : PK.002/78/15/KSOP.MA-17 tanggal 30 Mei 2017, pengganti sertifikat perangkat radio telekomunikasi kapal berukuran tonase kotor 35 sampai dengan 300 (100 MJ sampai dengan 850 M³) Nomor : PK.002/21/04/KSOP.MA-16 tanggal 01 April 2016;
 - c. Surat Ukur dalam negeri sementara Nomor : 876/Be tanggal 30 Mei 2017, pengganti surat ukur dalam negeri Nomor : 493/Db tanggal 26 Maret 2015;
 - d. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/10/15/UPP.IM-15 tanggal 15 Mei 2015 (copy);
 - e. Surat Keterangan Aktifitas Nomor : 05708/PSDKP.4/TU.212/UI/2015 dan Nomor : 2615/PSDKP.4/TU/212/11/2016;
 - f. Buku Sijil;
 - g. Copy Grosse Akta Nomor 5534;
 - h. Sebuah Buku Langganan Bunker BMM subsidi KM. ULAM SARI 09 Nomor Registrasi BLB : SHI8799/2002/2014;
 - i. Copy Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) No. 02.09.02.0097.5723;
 - j. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.16.0001.50.51.537 b berikut Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor 25/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan Barcode Ulam Sari Jaya 09 E 045983, Pengganti 2 (dua) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.15.0001.50.47168 dan Nomor : 26.16.001.50.51 537;
 - k. 1 (satu) bundle Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nomor : K56.16.1.1636 (copy);
 - l. Surat Persetujuan Berlayar berikut Daftar Nama Awak Kapal (copy);

Halaman 10 Putusan Nomor 257/PID.SUS.Perikanan/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil Nomor PK.305/714/28/UPP.Btg.15 atas nama WARNADI;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
- n. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil Nomor : KP: 405/424/Adp. Tgl.98 atas nama KASAN;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2017** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.** dan **MUHAMMAD YUSUF, S.H. M.Hum.,** para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 257/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 6 Oktober 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **ENGKUS AGUSTINA, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 257/PID.SUS/2017/PT.DKI. tanggal 6 Oktober 2017 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, tanpa hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ENGKUS AGUSTINA, S.H.,M.H.

Halaman 11 Putusan Nomor 257/PID.SUS.Perikanan/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)